

ABSTRAKSI

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa atau kejadian di jalan raya yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang pula mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya dapat melibatkan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, serta pengguna jalan lainnya, yang menyebabkan kerugian baik berupa cedera fisik, korban jiwa, maupun kerusakan materi. Kecelakaan ini biasanya terjadi mendadak serta tidak disengaja, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelalaian pengemudi, kondisi jalan yang buruk, kendaraan yang tidak laik jalan, cuaca, atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Setiap tahun, jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas terus meningkat, baik dari segi korban jiwa maupun luka-luka. Penanganan yang baik dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, sampai dengan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Upaya – upaya seperti peningkatan kesadaran berlalu lintas, perbaikan infrastruktur jalan, serta penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Upaya pencegahan kecelakaan telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menekankan prinsip keselamatan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan lalu lintas, dengan mencakup aspek penataan lalu lintas, pendidikan berlalu lintas, pengawasan teknis kendaraan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kebijakan keselamatan jalan yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative yang menekankan literatur dan analisis terhadap perundang – undangan yang relevan. Metode penelitian ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: kecelakaan lalu lintas, penyebab, pencegahan